

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR



REKOR
TANGGAL

Nomor : 28

Th. 1998

Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

NOMOR : 22

TAHUN : 1997

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR NOMOR 16
TAHUN 1992 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TATA KOTA DAN TATA BANGUNAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah, maka keberadaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor XII/Ps.012/ DPRD/XII/1978 tentang Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dan Per-

aturan ...

aturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 8 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor perlu ditinjau kembali;

- b. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum tersebut di atas, khususnya bidang Bangunan Umum, perlu diatur pengalihan tugas dan fungsi Bangunan Umum kepada Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 16 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - 3. Undang-undang ...

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/91 tentang Pelaksanaan

Penyerahan ...

Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II;

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 61/PRT/94 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Bidang Pekerjaan Umum di Daerah Tingkat II
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan dan Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Pemerintah di Daerah;
11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;

15. Keputusan ...

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah;
17. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No 15 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penataan Organisasi Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Barat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor I/Ps.003/DPRD/1977 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Menerbitkan Lembaran Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pembentukan Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 16 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor

MEMUTUSKAN ...

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BOGOR TENTANG PERUBAHAN
PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BOGOR NOMOR 16
TAHUN 1992 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS TATA KOTA DAN TATA
BANGUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BOGOR

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bogor Nomor 16 Tahun 1992
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor,
yang disahkan dengan Surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Barat Nomor 188.342/SK.1543-Huk/1994,
tanggal 28 September 1994 dan
diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor
Tahun 1994 Nomor 9 Seri D, diubah
sebagai berikut:

A. Nama Peraturan Daerah Diubah dan
harus dibaca :

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bogor Nomor 16 Tahun
1992 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Tata Ruang dan Bangun-
an Kabupaten Daerah Tingkat II
Bogor.

B. Pasal 1 Huruf d, e dan f diubah
dan harus dibaca:

d. Dinas ...

d. Dinas adalah Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;

e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;

f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

C. Pasal 2 Ayat (1) diubah dan harus dibaca:

(1) Dinas adalah unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah di Bidang Tata Ruang dan Bangunan.

D. Pasal 3 Huruf a diubah dan harus dibaca:

a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang tata ruang dan bangunan;

E. Pasal 4 ditambah huruf baru k dan harus dibaca:

k. Menyusun dan melaksanakan perencanaan teknik, pengawasan dan pengendalian, pembinaan dan bimbingan teknik terhadap pembangunan, pemeliharaan, inventarisasi dan pemanfaatan bangunan gedung dan pelaporan

atas ...

atas proyek-proyek fisik bangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

F. Pasal 7 huruf a dan d diubah dan harus dibaca:

a. Membantu Bupati Kepala Daerah di dalam melaksanakan tugasnya dibidang tata ruang dan bangunan, baik dalam perencanaan maupun perumusan kebijaksanaan umum;

d. Memberikan informasi teknis mengenai situasi dibidang perencanaan tata ruang, pengendalian dan pengawasan ruang dan pengembangan fisik, menyelenggarakan perencanaan dan perumusan kebijakan dibidang bangunan umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

G. Pasal 9 ayat (1) huruf b, d, e, f, h dan k diubah dan harus dibaca:

b. Melaksanakan survey dan penelitian serta kegiatan lain di lapangan dalam kegiatan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan kota dan bidang bangunan umum;

d. Membuat rencana rinci tanah-tanah yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang;

e. Membuat rencana teknis pusat

kota, ...

kota, pusat lingkungan, daerah perdagangan, daerah industri dan bangunan-bangunan bagi daerah yang telah ditetapkan rencana tata ruangnya;

- f. Memeriksa rencana tapak dari tiap penggunaan tanah;
 - h. Mengusulkan bahan revisi atas rencana tata ruang yang telah ada untuk kepentingan penyesuaian dengan perkembangan baru baik yang telah ada maupun masa mendatang;
 - k. Merencanakan dan menetapkan peraturan bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- H. Pasal 10 ayat (1) ditambah huruf baru j dan harus dibaca:
- j. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan bangunan gedung yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- I. Pasal 11 ayat (1) ditambah huruf baru h dan harus dibaca:
- h. Melaksanakan pengelolaan dan pengaturan pemanfaatan serta pemeliharaan bangunan-bangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal ...

Pasal II

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Ditetapkan di: C I B I N O N G
Pada Tanggal : 30 Juni 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BOGOR
K e t u a ,

t.t.d.

H. ESO SUKARSO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BOGOR,

t.t.d.


H.M.EDDIE YOSO MARTADIPURA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat dengan Surat
Keputusan:
Tanggal : 21 Juli 1998
Nomor : 188,342/SK.968-Huk/98

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor

Nomor : 20
Tanggal : 27 Juli 1998
Seri : D

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BOGOR,



DRS. H. DADANG SOEKARIA, AK

Pembina Utama Muda
NIP. 480.048.428

J a b a t a n	Paraf	Tgl
- Wakil		
- Sekwid		
- As Tata	<i>st</i>	6/27/98
- Kabag	<i>R</i>	6/27/98
- Subag Per U.U. an	<i>Mu</i>	6/27/98